

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potret Dunia Penyiaran di Kalimantan Tengah

Sebagai amanat luhur dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 adalah lahirnya sebuah lembaga yang bertugas mengatur segala hal tentang penyiaran. Lembaga itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di mana lembaga ini terbagi dua yakni yang berada ditingkat pusat disebut Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan yang berada di tingkat daerah atau provinsi disebut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Di provinsi Kalimantan Tengah pun sudah dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang dikenal sebagai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng). Sebagai lembaga Negara yang independen Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dengan adanya lembaga ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah di provinsi Kalimantan Tengah demi terwujudnya amanat Undang-Undang Penyiaran.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki keterbatasan jangkauan wilayah pelayanan penyiaran khusus layanan jasa penyiaran televisi analog (terrestrial). Dari 14 kabupaten/kota, hanya satu kota yakni Palangka Raya saja yang memperoleh layanan siaran televisi terrestrial, selebihnya 13 kabupaten lain tidak dapat menerima akses layanan siaran televisi terrestrial jika tanpa mempergunakan akses layanan satelit atau

parabola. Terkecuali kota Sampit terdapat satu lembaga penyiaran swasta televisi teresterial yang dikenal dengan nama udara SSTV.

Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah pada masa kepemimpinan Gubernur Agustin Teras Narang, telah mencoba mengatasi keterbatasan layanan penyiaran melalui siaran televisi analog, dengan memberikan subsidi kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) stasiun TVRI Palangka Raya sebesar 3 Milyar per tahun untuk membayar biaya sewa satelit agar siaran dapat ditangkap oleh masyarakat Kalimantan Tengah khususnya, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah dapat menikmati dan mengetahui berita-berita perkembangan pembangunan Kalimantan Tengah.

Minimnya jasa penyiaran televisi analog di 13 kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah berakibat paada blank spot siaran televisi teresterial. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan pemberitaan media televisi tersebut khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah berkembanglah jasa usaha televisi kabel. Jasa usaha televisi kabel ini berkembang sejak pertengahan tahun 1990-an yang merupakan praktek usaha rumahan masyarakat yang dikenal dengan Lokal Operator (LO).

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) frekuensi televisi siaran analog pada pita UHF ditetapkan alokasi kanal bagi siaran televisi analog sebanyak 46. Dari 46 kanal yang tersebar secara administratif di 6 kabupaten/kota induk, hanya kota Palangka Raya yang kanalnya terpakai habis bahkan kekurangan. Kecuali tersedia 1 kanal untuk persiapan transisi digital, sehingga ditetapkan

sebagai daerah padat kanal sesuai surat edaran Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi RI Nomor 393/SE/DJSKDI/KOMINFO/04/2010 tentang Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran Di Wilayah Layanan Yang Kanal Frekuensi Sudah Padat. Sedangkan 5 kabupaten lain melimpah ruah kecuali 1 kanal terpakai untuk saluran televisi analog di kabupaten Kotawaringin Timur. Berikut data kanal frekuensi televisi di Kalimantan Tengah:

Tabel 4.1
Alokasi Frekuensi Televisi Analog di Kalimantan Tengah

No	Daerah	Jumlah Frekuensi (Kanal)
1	Palangka Raya	13
2	Sampit	6
3	Pangkalan Bun	7
4	Buntok	6
5	Muara Teweh	7
6	Kapuas	7
	Total Kanal	46

Sumber : data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah 2014

Untuk jasa penyiaran radio berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan RI KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM yang diubah dengan KM 15 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Kominfo RI No. 13/PER/M.KOMINFO/08/2010 jumlah alokasi kanal atau frekuensi yang disediakan di wilayah Kalimantan Tengah sebanyak 295 yang tersebar di beberapa kecamatan dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Alokasi Frekuensi Radio FM di Kalimantan Tengah

No	Daerah	Jumlah Frekuensi (Kanal)
1	Kota Palangka Raya	21
2	Kab. Katingan	39
3	Kab. Kapuas	21
4	Kab. Barito Utara	24
5	Kab. Kotawaringin Barat	21
6	Kab. Pulang Pisau	10
7	Kab. Kotawaringin Timur	27
8	Kab. Murung Raya	26
9	Kab. Gunung Mas	27
10	Kab. Barito Timur	15
11	Kab. Barito Selatan	14
12	Kab. Sukamara	12
13	Kab. Lamandau	12
14	Kab. Seruyan	26
	Total Kanal	295

Sumber : data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah 2014

Dari alokasi kanal radio yang tersedia hanya beberapa wilayah kabupaten/kota tertentu yang dimanfaatkan dengan lebih oleh masyarakat untuk kegiatan penyiaran radio, selebihnya belum termanfaatkan karena rendahnya minat usaha masyarakat berinvestasi di bidang ini. Adapun wilayah-wilayah yang minat usaha masyarakatnya tinggi dalam bidang usaha penyiaran radio seperti: Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kuala Kapuas, dan Katingan.

Dari tahun ke tahun industri penyiaran di Kalimantan Tengah semakin merebak. Sejak dikukuhkannya komisioner KPID Kalteng periode pertama tahun 2007 sampai tahun 2014 diserahkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip sebanyak 47 yang terdiri dari jasa penyiaran radio sebanyak 21 IPP, jasa penyiaran televisi

analog sebanyak 12 IPP dan jasa penyiaran televisi berlangganan dengan kabel sebanyak 14 IPP. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 4.3
Penerbitan IPP oleh Menteri Kominfo Melalui KPID Kalimantan Tengah tahun 2007-2014

No	Jasa Usaha Penyiaran	Jumlah
1	Radio	21
2	Televisi Analog (Terrestrial)	12
3	Televisi Berlangganan dengan Kabel	14
	Jumlah	47

Sumber : data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah 2014

Adapun jenis Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang telah diterbitkan untuk lembaga penyiaran oleh Menteri Kominfo RI melalui KPID Kalimantan Tengah itu bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Jenis Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diterbitkan oleh Menteri Kominfo RI melalui KPID Kalimantan Tengah Tahun 2007-2014

No	Jasa Usaha Penyiaran	Jumlah
1	Radio	21
	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	16
	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	2
	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)	2
2	Televisi Analog (Terrestrial)	12
	LPS Berjaringan Nasional	7
	LPS Lokal Komunitas	3
3	Televisi Berlangganan dengan Kabel	14
	Jumlah	47

Sumber : data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah 2014

Sedangkan jumlah pemohon untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran baik jasa penyiaran radio, televisi analog dan televisi berlangganan dengan kabel sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 ada 90 pemohon, yang terdiri dari 49 pemohon untuk jasa penyiaran radio, 19 pemohon untuk jasa penyiaran

televisi analog dan 22 pemohon untuk jasa penyiaran televisi berlangganan dengan kabel. Lihat tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Jumlah Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) melalui KPID Kalimantan Tengah Tahun 2007-2014

No	Jasa Usaha Penyiaran	Jumlah	
1	Radio		49
	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	4	
	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	40	
	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)	5	
2	Televisi Analog (Terrestrial)		19
	LPS Berjaringan Nasional	13	
	LPS Lokal	5	
	Komunitas	1	
3	Televisi Berlangganan dengan Kabel		22
	Jumlah		90

Sumber : data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah 2014

Dari permohonan yang telah diajukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) itu kemudian diterbitkan Rekomendasi Kelayakan (RK) yang selanjutnya dibahas ditingkat kementerian pusat bersama pemerintah Kominfo RI Ditjen SKDI, KPI Pusat pada wadah Forum Rapat Bersama (FRB). Pada forum inilah nantinya diputuskan status permohonan pemohon. Jika diterima maka akan diterbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan jika ditolak maka akan diterbitkan surat keputusan penolakan permohonan oleh Kominfo RI atas nama Pemerintah.

Adapun jumlah usaha penyiaran radio dan televisi di provinsi Kalimantan Tengah yang terdata di KPID Kalteng sampai periode 2014 baik yang telah melaksanakan operasional kegiatan usahanya maupun pada tahap pengajuan permohonan IPP sebanyak 118 yang terdiri dari jasa usaha radio

sebanyak 77, jasa usaha televisi analog sebanyak 19, dan jasa usaha televisi berlangganan dengan kabel sebanyak 22. Sedangkan total lokal operator televisi berlangganan dengan kabel tanpa badan hukum perseroan terbatas (PT) sebanyak 81 lokal operator.

Jadi dapat dikatakan Industri penyiaran di Kalimantan Tengah sudah mengalami perkembangan. Regulasi dalam penyiaran memberi peluang tersendiri bagi lembaga-lembaga penyiaran untuk semakin mengembangkan sayap penyiarannya ke daerah-daerah lokal. Salah satunya di Kalimantan Tengah, di mana televisi nasional semakin merebak dan berkembang pesat. Ini terbukti dari habisnya kanal penyiaran yang diperuntukkan bagi wilayah Palangka Raya.

B. Persepsi mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng)

Deskripsi mengenai persepsi mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) didapatkan dari jawaban responden yang diperoleh melalui angket berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai instrumen penelitian. Dari 23 (dua puluh tiga) pertanyaan, 11 pertanyaan sifatnya umum (item 1-11) dan 12 pertanyaan lainnya sifatnya khusus. Oleh sebab itu, 12 pertanyaan dengan menggunakan skala *likert* tersebut memakai uji validitas instrumen yang dijawab oleh responden.

Dari hasil analisis didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai *r* tabel, *r* tabel dicari

pada signifikansi 0,05 dengan uji satu sisi dan jumlah data (n) = 12, maka didapat r tabel sebesar **0,549** (lihat pada lampiran tabel r).

Tabel 4. 6
Hasil Uji Validitas Instrumen

Instrumen	R Hitung	R Tabel	Keterangan
a.1	0.929	0.549	Valid
a.2	0.914	0.549	Valid
a.3	0.896	0.549	Valid
a.4	0.792	0.549	Valid
a.5	0.470	0.549	Tidak Valid
a.6	0.768	0.549	Valid
a.7	0.798	0.549	Valid
a.8	0.453	0.549	Tidak Valid
a.9	0.692	0.549	Valid
a.10	0.649	0.549	Valid
a.11	0.740	0.549	Valid
a.12	0.470	0.549	Tidak Valid


Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, nilai korelasi untuk item 5, 8, dan 12 nilai kurang dari 0,549 maka dapat disimpulkan item-item tersebut tidak berkorelasi signifikan dengan skor total sehingga dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan atau tidak diikutsertakan dalam pembahasan selanjutnya. Sedangkan pada item-item lainnya nilainya lebih dari 0,549 dan dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid.

Berhubungan dengan pengetahuan responden tentang Undang-Undang Penyiaran, dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 00.00% atau tidak ada responden yang menyatakan sangat tahu, 02.60% atau sebanyak 2 orang responden menyatakan tahu, 37.66% atau sebanyak 29 orang responden menyatakan cukup tahu, dan 59,74% atau

sebanyak 46 orang responden menyatakan tidak tahu tentang Undang-Undang Penyiaran.

Berhubungan dengan pengetahuan responden tentang Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan tengah (KPID Kalteng), dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tahu hanya 01,30% atau hanya 1 orang responden saja, yang menyatakan tahu sebesar 42,86% atau sebanyak 33 orang responden, yang menyatakan cukup tahu sebesar 48,05% atau sebanyak 37 orang responden dan yang menyatakan tidak tahu sebesar 07,79% atau sebanyak 6 orang responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.1
Pengetahuan Tentang Undang-Undang Penyiaran dan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah




Dari grafik di atas memang menunjukkan bahwa sekitar 59,74% dari responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya tidak mengetahui tentang Undang-Undang Penyiaran. Mereka tidak mengetahui secara mendalam

tentang Undang-Undang Penyiaran, tetapi secara khusus mereka mengetahui tentang lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) karena mereka sudah merasakan kinerja dari lembaga tersebut dalam mengawal dunia penyiaran khususnya di daerah Kalimantan Tengah. Seperti yang terlihat pada grafik di atas, kebanyakan responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya menyatakan tahu dan cukup tahu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat terdidik seperti kalangan mahasiswa. Pengetahuan tentang lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah ini pun banyak mereka peroleh dari internet dan ada juga yang mengetahuinya dari surat kabar, radio atau televisi, serta brosur atau pamflet seperti terlihat pada grafik berikutnya.

Asal atau sumber pengetahuan responden mengetahui tentang lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng), dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 59.74% atau sebanyak 46 orang responden (mahasiswa IAIN Palangka Raya) menyatakan tahu dari internet, 03.90% atau hanya 3 orang responden saja yang menyatakan tahu dari surat kabar, 11.69% atau sekitar 9 orang responden menyatakan tahu dari televisi/radio, dan sebanyak 16.88% atau 13 orang responden menyatakan tahu dari brosur/pamflet. Sedangkan yang tidak mengetahui sama sekali sebanyak 6 orang responden atau sekitar 07.79%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.2
Asal atau Sumber Pengetahuan Tentang Lembaga
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah




Pada grafik di atas jelas menunjukkan bahwa kebanyakan dari responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya mengetahui lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dari internet, dan sedikit sekali yang mengetahui dari brosur, surat kabar, maupun televisi/radio. Hal ini disebabkan karena informasi melalui internet lebih mudah dan cepat diperoleh mereka daripada melalui brosur dan media lainnya. Apalagi para mahasiswa yang hampir setiap hari bersentuhan dengan internet, baik dalam menambah referensi untuk mengerjakan tugas kuliah seperti makalah maupun sebagai hiburan serta meningkatkan eksistensi mereka di media sosial lewat akun-akun sosial yang mereka buat.

Berhubungan dengan pengetahuan responden tentang fungsi dan kewenangan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng), dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden

menunjukkan bahwa 00.00% atau tidak ada yang menyatakan sangat tahu, 20.78% atau sebanyak 16 orang responden menyatakan tahu, 71.43% atau sebanyak 55 orang responden menyatakan cukup tahu, dan sekitar 07.79 % atau sekitar 7 orang responden menyatakan tidak tahu terhadap fungsi dan kewenangan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng).

Berhubungan dengan pengetahuan responden tentang tugas dan kewajiban lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng), dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 00.00% atau tidak ada seorang pun responden yang menyatakan sangat tahu, 22.08% atau sebanyak 17 orang responden menyatakan tahu, 68.83% atau sebanyak 53 orang responden menyatakan cukup tahu, dan sekitar 09.09% atau 7 orang responden menyatakan tidak tahu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.3
Pengetahuan Tentang Fungsi dan Kewenangan Serta Tugas dan Kewajiban Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah




Pada grafik di atas jelas menunjukkan bahwa kebanyakan responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya menyatakan cukup mengetahui tentang fungsi dan kewenangan serta tugas dan kewajiban lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng). Mereka tahu karena merasakan jika tidak ada yang bertugas mengatur masalah penyiaran pasti penyiaran di Kalimantan Tengah akan kacau dan banyak menimbulkan efek negatif yang merusak masyarakat. Fungsi dan kewenangan serta tugas dan kewajiban lembaga ini sudah jelas yakni sebagai wadah aspirasi yang mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan mengawal penyiaran itu agar sehat dan teratur. Sehingga demokratisasi penyiaran di Kalimantan Tengah dapat terwujud.

Berhubungan dengan pengetahuan responden jika mendirikan lembaga penyiaran (radio dan televisi) harus melakukan proses perijinan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng), dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 00.00% atau tidak ada responden yang menyatakan sangat tahu, 20.78% atau sebanyak 16 orang responden menyatakan tahu, 58.44% atau sebanyak 45 orang responden menyatakan cukup tahu, dan 20.78% atau sebanyak 16 orang responden yang menyatakan tidak tahu.

Berhubungan dengan pengetahuan responden tentang jumlah lembaga Penyiaran di Kalimantan Tengah yang telah memiliki legalitas (ijin penyelenggaraan penyiaran/IPP), dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 00.00% atau tidak ada responden yang

menyatakan sangat tahu, 12.99% atau sebanyak 10 orang responden menyatakan tahu, 14.29% atau sebanyak 11 orang responden menyatakan cukup tahu, dan 72.72% atau sebanyak 56 orang responden menyatakan tidak tahu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.4
Pengetahuan Jika Mendirikan Lembaga Penyiaran Harus Melakukan
Proses Perizinan ke Komisi penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan
Tengah dan Jumlah Lembaga Penyiaran yang Telah Memiliki
Legalitas (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran/IPP)




Pada grafik tersebut jelas menunjukkan bahwa kebanyakan dari responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya cukup tahu jika mendirikan lembaga penyiaran (radio dan televisi) harus melakukan proses perijinan ke Komisi penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng). Karena jika tidak mempunyai ijin lembaga penyiaran itu tidak dapat beroperasi sebab statusnya illegal. Adapun untuk jumlah lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah yang telah memiliki legalitas atau Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), responden atau mahasiswa IAIN Palangka

Raya banyak yang tidak mengetahui secara detail berapa jumlahnya karena mereka tidak mencari datanya dan tidak menghitungnya.

Berhubungan dengan pengetahuan responden tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diatur dan ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng), dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 00.00% atau tidak ada responden yang menyatakan sangat tahu, 02.60% atau sebanyak 2 orang responden menyatakan tahu, 57.14% atau sebanyak 44 orang responden menyatakan cukup tahu, dan 40.26% atau sebanyak 31 orang responden menyatakan tidak tahu.

Berhubungan dengan pengetahuan responden tentang semua lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah jika beroperasi harus mematuhi aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden (mahasiswa IAIN Palangka Raya) menunjukkan bahwa 00.00% atau tidak ada responden yang menyatakan sangat tahu, 27.27% atau sebanyak 21 responden menyatakan tahu, 63.64% atau sebanyak 49 responden menyatakan cukup tahu, dan 09.09% atau hanya 7 orang yang menyatakan tidak tahu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.5
Pengetahuan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan Pengetahuan tentang Lembaga Penyiaran di Kalimantan Tengah jika Beroperasi Harus Mematuhi Aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)




Berdasarkan pada grafik di atas jelas menunjukkan bahwa kebanyakan dari responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya cukup tahu tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah diatur dan ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng). Mereka tahu jika Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) itu adalah panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran dan dalam penyangan programnya. Jadi semua lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah jika beroperasi harus mematuhi aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) itu.

Berhubungan dengan pengetahuan responden tentang letak atau tempat kantor lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng), dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden

menunjukkan bahwa 07.79% atau sebanyak 6 orang menyatakan sangat tahu, 23.38% atau sebanyak 18 orang menyatakan tahu, 59.74% atau sebanyak 46 orang menyatakan cukup tahu, dan 09.09% atau sebanyak 7 orang saja yang menyatakan tidak tahu.

Berhubungan dengan pernyataan pernah berkunjung atau datang ke kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng), dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 100% atau semua responden menyatakan tidak pernah berkunjung atau datang ke kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.6
Pengetahuan Tentang Letak atau Tempat Kantor Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dan Pernyataan Pernah Berkunjung atau Datang ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah




Berdasarkan pada grafik di atas nampak jelas menunjukkan bahwa responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya banyak yang mengetahui letak atau tempat kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan

Tengah (KPID Kalteng) akan tetapi mereka tidak pernah berkunjung atau datang ke kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng). Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai aduan untuk dilaporkan dan tidak merasa mempunyai suatu kepentingan yang perlu diurus.

Berhubungan dengan persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melaksanakan proses perijinan lembaga penyiaran di daerah Kalimantan Tengah, dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 09.09% atau sebanyak 7 orang menyatakan sangat efektif, 81.82% atau sebanyak 63 orang menyatakan efektif, 09.09% atau sebanyak 7 orang menyatakan cukup efektif, dan 00.00% atau tidak ada yang menyatakan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.7
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Dalam Melaksanakan Proses Perijinan Lembaga Penyiaran di Daerah Kalimantan Tengah




Berdasarkan pada grafik di atas nampak jelas menunjukkan bahwa kebanyakan responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya menyatakan efektif terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah

(KPID Kalteng) dalam melaksanakan proses perijinan lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah. Karena mereka merasakan dan berpikir bahwa jika lembaga penyiaran yang mereka nikmati selama ini baik lembaga penyiaran televisi maupun radio tidak memiliki Ijin Penyelenggara Penyiaran (IPP) maka tidak mungkin dapat beroperasi atau menayangkan program siarannya. Dari banyaknya stasiun televisi yang selama ini mereka tonton dan chanel-chanel radio yang sering mereka dengarkan membuktikan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah sudah menjalankan tugasnya dalam hal perijinan penyiaran.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari 77 responden, maka persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melaksanakan proses perijinan lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah yaitu: $231/308 \times 100\% = 75\%$ tergolong skor interpretasinya kuat.

Berhubungan dengan persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran di daerah Kalimantan Tengah, dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 00.00% atau tidak ada yang menyatakan sangat efektif, 50.65% atau sebanyak 39 orang menyatakan efektif, 49.35% atau sebanyak 38 orang menyatakan cukup efektif, dan 00.00% atau tidak ada yang menyatakan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.8
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Dalam Membangun
Iklm Persaingan yang Sehat Antarlembaga Penyiaran di Daerah
Kalimantan Tengah




Berdasarkan pada grafik di atas nampak jelas menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran di daerah Kalimantan Tengah dipandang responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya sudah efektif dan cukup efektif. Mereka menyatakan demikian karena, jika antarlembaga penyiaran itu tidak bersaing secara sehat pasti terjadi monopoli media (lembaga penyiaran) oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kekuasaan tinggi dan memiliki banyak modal.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari 77 responden, maka persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran di daerah Kalimantan Tengah yaitu: $193/308 \times 100\% = 62.66\%$ tergolong skor interpretasinya kuat.

Berhubungan dengan persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam menjamin

masyarakat daerah Kalimantan Tengah untuk memperoleh informasi yang layak, dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 00.00% atau tidak ada yang menyatakan sangat efektif, 70.13% atau sebanyak 54 orang menyatakan efektif, 29.87% atau sebanyak 23 orang menyatakan cukup efektif, dan 00.00% atau tidak ada yang menyatakan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.9
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dalam Menjamin Masyarakat Daerah Kalimantan Tengah untuk Memperoleh Informasi yang Layak




Berdasarkan pada grafik di atas jelas menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam menjamin masyarakat daerah Kalimantan Tengah untuk memperoleh informasi yang layak dinyatakan responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya sudah efektif. Karena mereka sudah merasakan informasi yang di dapat atau tayangan yang mereka tonton khususnya di wilayah Kalimantan Tengah tidak ada yang banyak menimbulkan dampak negatif. Walaupun ada sebagian yang tidak layak pasti akan ditegur dan mendapat sanksi dari regulator penyiaran yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daearah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari 77 responden, maka persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam menjamin masyarakat daerah Kalimantan Tengah untuk memperoleh informasi yang layak yaitu: $208/308 \times 100\% = 67.53\%$ tergolong skor interpretasinya kuat.

Berhubungan dengan persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di Kalimantan Tengah, dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 11.69% atau sebanyak 9 orang menyatakan sangat efektif, 76.62% atau sebanyak 59 orang menyatakan efektif, 11.69% atau sebanyak 9 orang menyatakan cukup efektif, dan 00.00% atau tidak ada yang menyatakan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.10
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dalam Menetapkan dan Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) di Kalimantan Tengah




Berdasarkan pada grafik di atas jelas menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) di Kalimantan Tengah dinyatakan responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya sudah efektif. Mereka menyatakan demikian karena adanya pelanggaran yang ditemukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah yang dapat dilihat dari websitenya membuktikan bahwa lembaga ini sudah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam mengawasi isi siaran atau pelaksanaan peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari 77 responden, maka persepsi responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) di Kalimantan Tengah yaitu: $231/308 \times 100\% = 75\%$ tergolong skor interpretasinya kuat.

Berhubungan dengan persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam menampung aduan masyarakat atas pelanggaran terhadap penyelenggaraan penyiaran di Kalimantan Tengah, dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 03.90% atau sebanyak 3 orang yang menyatakan sangat efektif, 63.63% atau sebanyak 49 orang menyatakan efektif, 32.47% atau

sebanyak 25 orang menyatakan cukup efektif, dan 00.00% atau tidak ada orang yang menyatakan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.11
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dalam Menampung Aduan Masyarakat atas Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran di Kalimantan Tengah




Berdasarkan pada grafik di atas jelas menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam menampung aduan masyarakat atas pelanggaran terhadap penyelenggaraan penyiaran di Kalimantan Tengah dinyatakan responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya sudah efektif. Mereka menyatakan demikian karena adanya rekapitulasi total aduan yang dimuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah yang dapat dilihat dari websitenya. Sehingga membuktikan bahwa lembaga ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menampung aduan masyarakat atas pelanggaran terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari 77 responden, maka persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan

Tengah (KPID Kalteng) dalam menampung aduan masyarakat atas pelanggaran terhadap penyelenggaraan penyiaran di Kalimantan Tengah yaitu: $209/308 \times 100\% = 67.86\%$ tergolong skor interpretasinya kuat.

Berhubungan dengan persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah yang melanggar peraturan, dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 02.60% atau sebanyak 2 orang menyatakan sangat efektif, 61.04% atau sebanyak 47 orang menyatakan efektif, 36.36% atau sebanyak 28 orang menyatakan cukup efektif, dan 00.00% atau tidak ada yang menyatakan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.12
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dalam Memberikan Sanksi Terhadap Lembaga Penyiaran di Kalimantan Tengah yang Melanggar Peraturan



Berdasarkan pada grafik di atas jelas menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah yang telah melanggar peraturan dinyatakan responden atau mahasiswa IAIN

Palangka Raya sudah efektif. Mereka menyatakan demikian karena adanya rekapitulasi total sanksi berupa teguran yang dimuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah yang dapat dilihat dari websitenya. Sehingga membuktikan bahwa lembaga ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah yang telah melanggar peraturan.


Sanksi ini pun ada beberapa tingkatan yaitu ringan berupa teguran pertama dan teguran kedua, sedang berupa penghentian sementara acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu dan pembatasan durasi dan waktu siar, berat berupa denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan tidak diberikan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), dan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dengan jumlah bervariasi sesuai jenis pelanggarannya.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari 77 responden, maka persepsi responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah yang telah melanggar peraturan. yaitu: $205/308 \times 100\% = 66.56\%$ tergolong skor interpretasinya kuat.

Berhubungan dengan persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kalimantan Tengah, dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 06.49% atau sebanyak 5

orang menyatakan sangat efektif, 38.96% atau sebanyak 30 orang menyatakan efektif, 54.55% atau sebanyak 42 orang menyatakan cukup efektif, dan 00.00% atau tidak ada yang menyatakan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.13
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah
dalam Melakukan Koordinasi atau Kerjasama dengan
Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah




Berdasarkan pada grafik di atas nampak jelas menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah daerah Kalimantan Tengah banyak dinyatakan responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya cukup efektif. Mereka berpandangan bahwa jika tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah maka tidak mungkin bisa mendapat bantuan atau dana dari pemerintah sedangkan lembaga ini bersifat independen yang pendanaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat daerah. Sehingga KPID perlu menjalin kerjasama yang baik agar pemerintah senantiasa mendukung dan memberikan anggaran untuk

dipergunakan semaksimal mungkin dalam melaksanakan peranannya mengawal dunia penyiaran.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari 77 responden, maka persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah daerah Kalimantan Tengah yaitu: $194/308 \times 100\% = 62.99\%$ tergolong skor interpretasinya kuat.

Berhubungan dengan persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melakukan kerjasama dengan lembaga penyiaran di daerah Kalimantan Tengah, dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 05.19% atau sebanyak 4 orang menyatakan sangat efektif, 40.26% atau sebanyak 31 orang menyatakan efektif, 54.55% atau sebanyak 42 orang menyatakan cukup efektif, dan 00.00% atau tidak ada yang menyatakan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.14
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dalam Melakukan Koordinasi atau Kerjasama dengan Lembaga Penyiaran di Daerah Kalimantan Tengah




Berdasarkan pada grafik di atas nampak jelas menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melakukan koordinasi atau kerjasama dengan lembaga penyiaran di daerah Kalimantan Tengah dinyatakan responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya sudah cukup efektif. Mereka menyatakan demikian karena berpandangan bahwa jika Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) tidak melakukan kerjasama dengan lembaga penyiaran maka akan terjadi ketimpangan kepentingan penyiaran dan penyiaran yang demokratis tidak akan pernah dapat terwujud. Lembaga penyiaran juga tidak bisa mengembangkan sayapnya khususnya di daerah-daerah.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari 77 responden, maka persepsi responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melakukan koordinasi atau kerjasama dengan lembaga penyiaran di daerah Kalimantan Tengah yaitu: $193/308 \times 100\% = 62.66\%$ tergolong skor interpretasinya kuat.

Berhubungan dengan persepsi responden terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat di daerah Kalimantan Tengah, dari hasil analisis terhadap jawaban 77 responden menunjukkan bahwa 00.00% atau tidak ada orang yang menyatakan sangat efektif, 35.06% atau sebanyak 27 orang menyatakan efektif, 64.94% atau sebanyak 50 orang menyatakan cukup

efektif, dan 00.00% atau tidak ada yang menyatakan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.15
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dalam Melakukan Koordinasi atau Kerjasama dengan Masyarakat di Daerah Kalimantan Tengah



Berdasarkan pada grafik di atas nampak jelas menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melakukan koordinasi atau kerjasama dengan masyarakat di daerah Kalimantan Tengah dinyatakan responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya sudah cukup efektif. Mereka menyatakan demikian karena berpandangan bahwa jika Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) tidak melakukan kerjasama dengan masyarakat maka akan terjadi ketimpangan kepentingan penyiaran dan penyiaran yang demokratis tidak akan pernah dapat terwujud. Selain itu tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, maka tidak ada yang akan membantu mengawasi penyiaran dan tidak akan ada yang mengadakan pelanggaran-pelanggaran penyiaran.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari 77 responden (mahasiswa IAIN Palangka Raya), maka persepsi responden (mahasiswa IAIN Palangka Raya) terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dalam melakukan koordinasi atau kerjasama dengan masyarakat di daerah Kalimantan Tengah yaitu: $181/308 \times 100\% = 58.76\%$ tergolong skor interpretasinya kuat.

C. Beberapa Catatan Penting

Ada beberapa hal fakta menarik yang ditemukan penulis dalam penelitian ini yang kiranya penting untuk diungkapkan, yakni sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan persepsi mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng).

Ketika ditanya masalah Undang-Undang Penyiaran banyak responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya yang tidak mengetahuinya. Mereka ini tidak mengetahui secara mendalam tentang Undang-Undang tersebut. Adapun ketika ditanya tentang keberadaan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) sebagai amanat luhur dari Undang-Undang Penyiaran tersebut, mereka banyak menyatakan kurang tahu daripada sangat tahu dan tahu. Pengenalan akan lembaga ini pun banyak mereka peroleh hanya dari internet daripada surat kabar, televisi atau radio, maupun brusur atau pamflet. Kemungkinan ini terjadi karena informasi lewat media internet lebih mudah dan lebih cepat didapat atau diakses daripada media lainnya.

Atau, ada masalah disosialisasinya sehingga mereka umumnya hanya mengenal lewat internet saja.

Lebih mengejutkan lagi ketika ditanya di mana letak kantor lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) mereka juga banyak menyatakan kurang tahu daripada sangat tahu dan tahu. Sedangkan ketika ditanya apakah mereka pernah berkunjung atau datang ke kantor lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) semua responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya menyatakan tidak pernah datang atau berkunjung ke sana.

Ini menunjukkan bahwa lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) tidak pernah bersentuhan dengan para mahasiswa. Mungkin para mahasiswa ini tidak mempunyai kepentingan yang perlu diurus mereka atau karena belum memiliki kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) sehingga mereka merasa tidak perlu berinteraksi dengan lembaga tersebut.

2. Berhubungan dengan persepsi mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng).

Berbicara masalah peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng), persepsi responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya tergolong kuat dan hasilnya positif. Dari segi fungsi

kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dinyatakan responden sudah efektif. Begitu juga halnya dengan fungsi penyiaran dan perijinan maupun fungsi pengawasan, responden juga menyatakan sudah efektif.

Jika dianalisis lebih dalam, memang ini sangat kontradiktif karena pengetahuan responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap Undang-Undang Penyiaran dan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) dapat dikatakan lemah. Mereka sebenarnya kurang tahu letak kantornya, bahkan mereka semua tidak pernah berkunjung atau datang ke kantor lembaga tersebut.

Akan tetapi ketika ditanya masalah peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) responden atau mahasiswa IAIN Palangka Raya menyatakan sudah efektif. Mungkin mereka memang tidak mengetahui dan mengenal secara mendalam tentang lembaga ini tetapi mereka merasakan efek kinerjanya. Kenapa ini bisa terjadi sungguh menarik dan penting untuk digali dan dibahas secara lebih mendalam lagi oleh para peneliti yang akan datang.

Dengan demikian perlu kiranya bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) untuk mensosialisasikan kelembagaannya khususnya kepada kalangan mahasiswa dengan membuat acara atau kegiatan di kampus misalnya, yang melibatkan para mahasiswa. Sehingga para mahasiswa lebih mengenal keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) ini.